



**PENETAPAN**  
**Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara perdata permohonan yang diajukan oleh:

**SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal di Gampong Krueng Seukeuk  
Kecamatan Tangse Kab. Pidie untuk selanjutnya disebut  
sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Setelah memeriksa dan meneliti Bukti-bukti Surat Pemohon;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 2 Januari 2024 dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli melalui *e-court* pada hari itu juga dengan Register Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sgi, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

1. Bahwa anak kandung pemohon yang bernama SYAKIRA tersebut telah dicatatkan kelahirannya berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LT-20102014-0028 tertanggal 20 Oktober 2014
2. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama SYAKIRA ternyata menurut sepengetahuan pemohon selaku orang tua kandung dari anak tersebut, bahwa nama tersebut tidak cocok
3. Bahwa anak kandung pemohon tersebut diberi nama SYAKIRA sejak menyandang nama tersebut sering sakit-sakitan sehingga menghalangi pertumbuhannya sebagaimana layaknya anak-anak pada usia anak tersebut.
4. Bahwa dengan kondisi anak pemohon sering sakit-sakitan dan setelah pemohon bertanya dan meminta pendapat kepada orang tua yang lebih

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi



memahami arti dari pada nama tersebut, disarankan agar nama SYAKIRA diganti dengan nama MUHAMMAD SYAKIR

5. Bahwa Selanjutnya pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut saya lampirkan bukti-bukti dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LT-20102014-0028 tertanggal 20 Oktober 2014 atas nama SYAKIRA
- Fotocopy Buku Nikah Pemohon
- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti-bukti tersebut di atas, dengan ini pemohon mohon ke hadapan Bapak/Ibu, untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan Bapak/Ibu tentukan kemudian, guna untuk didengar keterangan dari pemohon, dan selanjutnya dapat memberikan suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama SYAKIRA telah diganti namanya menjadi MUHAMMAD SYAKIR
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LT-20102014-0028 tertanggal 20 Oktober 2014 atas nama SYAKIRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukkannya Penetapan ini untuk membatalkan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LT-20102014-0028 tertanggal 20 Oktober 2014 atas nama SYAKIRA dan menerbitkan kutipan akta kelahiran anak pemohon yang baru yang

*Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula tercantum nama anak pemohon SYAKIRA telah di ganti dengan nama MUHAMMAD SYAKIR

5. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan dan surat permohonan Pemohon telah di verifikasi oleh Hakim;

Menimbang, bahwa atas surat permohonan tersebut, Pemohon tetap pada isi dan maksud permohonannya dan tidak merubah atau menambah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-1);
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Istri pemohon, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-2);
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-3);
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LT-20102014-0028 tertanggal 20 Oktober 2014 atas nama SYAKIRA, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-4);
5. Foto copy Buku Nikah Pemohon, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-5);
6. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran dari Bidan, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya diberi materai cukup dan diberi tanda bukti (P-6);

Menimbang, bahwa fotocopy Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut masing-masing telah diberi meterai cukup dan setelah Bukti Surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 dilakukan pemeriksaan dan dicocokkan dengan aslinya di depan persidangan, ternyata bukti surat tersebut telah sesuai dengan aslinya;

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. Saksi Abdul Wazir;

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dengan pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama Syakira menjadi bernama Muhammad Syakir yang terdapat didalam Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, karena nama tersebut tidak cocok oleh karena anak Pemohon sering sakit – sakitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pergantian nama anak Pemohon tersebut saran dan arahan dari orang yang dianggap mengerti masalah nama atau kalau di desa dipanggil Tengku;
- Bahwa Syakira lahir pada tahun 2014 dan sekarang ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama Kasmi;
- Bahwa Syakira anak Pemohon tersebut sekarang bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Muhammad Ikbal

- Bahwa Saksi kenal dengan pemohon karena tetangga dengan pemohon;
- Bahwa yang Saksi ketahui adalah masalah Pemohon ingin mengganti nama anaknya yang bernama Syakira menjadi bernama Muhammad Syakir yang terdapat didalam Akta Kelahiran;
- Bahwa setahu Saksi, karena nama tersebut tidak cocok oleh karena anak Pemohon sering sakit – sakitan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pergantian nama anak Pemohon tersebut saran dan arahan dari orang yang dianggap mengerti masalah nama atau kalau di desa dipanggil Tengku;

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Syakira lahir pada tahun 2014 dan sekarang ini berusia 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Syakira anak Pemohon tersebut sekarang bersekolah kelas 4 (empat) Sekolah Dasar;

Atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan keterangannya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah didengarkan keterangan Pemohon, yang menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan *a quo* adalah untuk mengubah nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pihak pemohon adalah sebagaimana telah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan Bukti-bukti Surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-6, dan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari proses pembuktian terhadap alat bukti yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Bukti Surat bertanda P-1, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah diberi meterai yang cukup dan sama atau sesuai dengan surat aslinya, sehingga Bukti Surat P-1 sampai dengan P-6 tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangannya dengan bersumpah, sehingga keterangannya mempunyai nilai pembuktian;

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa perkara permohonan merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) yang juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri, sepanjang permohonan tersebut mempunyai kepentingan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 RBg, Pengadilan Negeri berwenang mengadili gugatan yang salah satunya meliputi tempat tinggal Tergugat. Ketentuan ini juga dapat diperluas keberlakuannya dalam perkara permohonan, dimana oleh karena perkara permohonan bersifat *voluntair* (tanpa sengketa) dan satu-satunya pihak adalah Pemohon itu sendiri, maka Pengadilan Negeri yang berwenang mengadili adalah yang meliputi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemohonan *a quo* tercantum Pemohon bertempat tinggal di Gampong Krueng Seukeuk Kecamatan Tangse Kab. Pidie, hal mana bersesuaian dengan Bukti Surat bertanda P-1 berupa KTP Pemohon dan Bukti Surat bertanda P-3 berupa Kartu Keluarga, dan oleh karena tempat tinggal Pemohon tersebut masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selain itu dalam permohonannya Pemohon hendak mungubah nama anak yang bernama Syakira yang menurutnya adalah anaknya, oleh karena itu Hakim perlu membuktikan apakah benar anak tersebut adalah anak Pemohon, sehingga berdasarkan Undang-undang ia berhak melakukan perbuatan hukum yang dalam hal ini mengajukan permohonan perubahan nama atas dan untuk anak tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim mengacu pada alat bukti P-4 serta keterangan para Saksi, yang pada pokoknya anak yang bernama Syakira berumur belum 18 (delapan) tahun dan merupakan anak dari Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata cukup dari kedua alat bukti tersebut ternyata telah dapat dibuktikan bahwa seorang anak bernama Syakira saat

*Hal 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini berusia belum genap 18 (delapan belas) tahun adalah benar anak dari Pemohon sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon sebagai orang tuanya berhak mewakili perbuatan hukum anak di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* angka 1 (satu) Pemohon, Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan *petitum* angka 2 (dua) dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi bahwa Pemohon mempunyai Istri bernama , keterangan para Saksi tersebut diperkuat dengan bukti P-5 diperoleh fakta bahwa Pemohon telah menikah dengan Kasmi;

Menimbang, bahwa dari pernikahan tersebut dikarunia seorang Anak bernama Syakira (*Vide*, bukti P-3 dan bukti P-4)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi Pemohon ingin mengubah nama anak Pemohon tersebut dari Syakira menjadi Muhammad Syakir dikarenakan anak Pemohon sering sakit-sakitan dan menurut orang yang dituakan disarankan untuk mengganti nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun dasar pengajuan permohonan perubahan nama tidak bisa ditangkap rasio, akan tetapi hal ini sudah menjadi kepercayaan masyarakat, Hakim dalam menangani suatu perkara harus menggali dan meresapi nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, apabila suatu nilai tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang lain maka itu sudah dianggap sebagai hukum meski tidak mampu ditangkap oleh rasio, sejatinya hukum itu untuk manusia bukan manusia untuk hukum;

Menimbang, bahwa dalam suatu segi mungkin perlu untuk menerobos ajaran *formalistic legal thinking* dalam kondisi tertentu, bahwa kalau diibaratkan hukum itu sebagai pohon, maka tidak dapat memandang bagian-bagian pohon itu secara *parsial*, melainkan secara keseluruhan.

*Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya dalam fungsi sebagai akar (yang dalam hukum adalah masyarakat dan nilai-nilai budayanya) yang menyerap makanan dari tanah, tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya dalam bentuk batang yang memperkuat pohon itu (dalam hukum adalah hukum positif) dan tidak boleh memandang sebagian kayunya hanya sebagai dahan ranting yang menjulur ke atas langit dan berbagai arah untuk menghirup aroma surgawi (dalam hukum adalah nilai-nilai moral, agama dan etika). Hukum jika diibaratkan pohon, maka seluruh kayunya harus dipandang secara total, sebagai satu kesatuan yang utuh, terdiri dari hukum yang dilahirkan oleh masyarakat, hukum yang merupakan produk Negara dan nilai-nilai moral, keagamaan dan etika, ketiga pilar utama itu lah hukum yang utuh;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Hakim nama yang baru untuk Anak Pemohon tidaklah bertentangan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan maka *petitum* angka 2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 3 (tiga) Pemohon, dengan pertimbangan hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena *petitum* angka 3 (tiga) hanyalah pemberian izin kepada Pemohon untuk mengubah nama Anak Pemohon, sebagaimana pertimbangan hukum sebelumnya bahwa perubahan nama Anak menurut Hakim tidaklah bertentangan dengan nilai kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan, dengan demikian Hakim memberi izin kepada Pemohon mengubah nama Anaknya dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas maka *petitum* angka 3 (tiga) Pemohon patut dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan *petitum* angka 4 (empat) Pemohon;

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 4 (empat) tersebut pada pokoknya Pemohon meminta kepada Hakim untuk membatalkan kutipan akta kelahiran dan memerintahkan kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie untuk menerbitkan kutipan akta kelahiran dengan nama yang sudah diubah;

Menimbang, bahwa memori penjelasan Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan pembatalan akta pencatatan sipil diperuntukkan bagi akta cacat hukum karena dalam proses pembuatan didasarkan pada keterangan yang tidak benar dan tidak sah;

Menimbang, bahwa adakalanya akta pencatatan sipil dibatalkan apabila terdapat kesalahan dari Pejabat Pencatatan Sipil dalam membuat akta pencatatan sipil artinya *in casu* kesalahan nama yang kesalahannya disebabkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil maka akta demikian yang perlu dibatalkan karena pengisian data kependudukan bukan berdasarkan dokumen yang sah, akan tetapi jenis permohonannya bukan “perubahan nama” tetapi “pembetulan/perbaikan nama”, sederhananya jika Pemohon memohon mengubah nama karena inisiatifnya sendiri atau didasarkan pada suatu hal yang bukan karena kesalahan Pejabat Pencatatan Sipil hal demikian dikategorikan “perubahan nama” dan tidak diperlukan pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

*Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sama sekali tidak disyaratkan adanya pembatalan akta pencatatan sipil, demikian pula pengaturan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil sama sekali tidak disyaratkan adanya pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur mengenai pencatatan perubahan nama dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:

- a. Pemohon mengisi dan menandatangani formulir pelaporan serta menyerahkan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama;
- b. Petugas pelayanan melakukan verifikasi dan validasi terhadap formulir pelaporan dan persyaratan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden mengenai persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang mengatur mengenai pencatatan perubahan nama;
- c. Petugas pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan;
- d. Pejabat Pencatatan Sipil pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota memberikan catatan

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil; dan

e. kutipan akta Pencatatan Sipil yang telah diberikan catatan pinggir disampaikan kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan Pasal 80 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil juga sama sekali tidak mensyaratkan adanya pembatalan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa Pasal 72 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan pembatalan akta pencatatan sipil berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* produk Hakim merupakan Penetapan bukan Putusan, oleh karena pembatalan akta produknya Putusan secara teori dan praktik pembuktiannya bersifat *contentiosa* dan apakah hal ini berlaku secara kaku?;

Menimbang, bahwa karena Pasal 72 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penjelasan pasal tersebut, dan peraturan-peraturan pelaksanaannya tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan, Hakim akan menggunakan penafsiran sistematis dan gramatikal terhadap Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan halaman 139 dari Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan, terdapat frasa “berdasarkan penetapan/putusan pengadilan...” pada formulir Catatan Pinggir Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil yang memiliki kode CP.17;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sidang Di Luar Gedung Pengadilan, isi surat edaran nomor 1 mengatur sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan khususnya untuk perkara-perkara yang pembuktiannya mudah atau bersifat sederhana seperti permohonan ganti nama, permohonan ijin nikah, permohonan pengangkatan anak, permohonan akta kelahiran terlambat, permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa karena terdapat kata permohonan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung tersebut, dan karena lampiran dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 memberikan alternatif berupa Penetapan atau Putusan sebagai dasar pembatalan akta catatan sipil, Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan hukum atau dasar hukum untuk membatalkan suatu akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa meskipun perubahan nama tidak disyaratkan untuk pembatalan akta pencatatan sipil apakah *petitum* angka 4 (empat) Pemohon ditolak karena tidak ada urgensinya?;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti di beberapa permohonan perbaikan dokumen kependudukan di Pengadilan Negeri Sigli tidak sedikit yang memohon untuk membatalkan dokumen kependudukan dimaksud, setelah diteliti dan ditemukan fakta bahwa apabila dalam suatu Penetapan tidak membatalkan akta kependudukan, Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie tidak bisa melaksanakan Penetapan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan adanya realitas demikian apakah Hakim tetap berpegang teguh pada kepastian hukum ataukah mengacu pada keadilan dan kemanfaatan hukum?;

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kendati pun demikian realitas dalam penerapan hukum, Hakim tidak boleh menyimpangi hukum sebegitu jauh dengan mengacu pada keadilan dan kemanfaatan hukum;

Menimbang, bahwa menurut Hakim agar tidak terjadi penyimpangan hukum begitu jauh dan setidaknya tidaknya keadilan dan kemanfaatan hukum tetap terpenuhi frasa “membatalkan” Hakim mengubahnya menjadi “mencabut”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan tersebut diatas *petitum* angka 4 (empat) agar tidak terjadi penyimpangan hukum yang begitu dalam maka Hakim lakukan perubahan atau pun penambahan redaksionalnya. Dalam pada itu, *petitum* angka 4 (empat) juga akan diharmoniskan dengan ketentuan Pasal 52 dan Pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dengan mana *petitum* angka 4 (empat) serta penambahannya dan juga akan tertuang dalam *dictum* penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas *petitum* angka 4 (empat) Pemohon dikabulkan dengan penambahan dan perubahan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara perdata berlaku asas beracara dikenakan biaya sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (4) RBG, dan dalam perkara permohonan *a quo* pihaknya hanyalah Pemohon seorang, dan Pemohon tidak pula mengajukan permohonan untuk pembebasan biaya perkara/*prodeo*, dengan demikian maka kepada Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Mengingat dan memperhatikan, ketentuan hukum yang bersangkutan serta peraturan lain yang berkenaan dengan permohonan tersebut;

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan anak kandung pemohon yang bernama SYAKIRA telah diganti namanya menjadi MUHAMMAD SYAKIR
3. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak kandung pemohon sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1107-LT-20102014-0028 tertanggal 20 Oktober 2014 atas nama SYAKIRA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Instansi Pelaksana tempat Pemohon berdomisili dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan berdasarkan laporan Pemohon tersebut memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil, Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-20102014-0028 tertanggal 20 Oktober 2014 atas nama SYAKIRA;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie segera setelah di tunjukannya Penetapan ini untuk **"MENCABUT"** Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1107-LT-20102014-0028 tertanggal 20 Oktober 2014 dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran yang baru, yang semula tercantum nama anak Pemohon **SYAKIRA** diubah menjadi **MUHAMMAD SYAKIR**;
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 18 Januari 2024 oleh Kami, Cahya Adi Pratama, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sigli yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sigli Nomor 5/Pdt.P/2024/PN Sgi tanggal 2 Januari 2024, Penetapan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh

*Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sigli dan telah dikirim melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

t.t.d

t.t.d

Syamsul Kamal, S.H

Cahya Adi Pratama, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00+</u>
Jumlah	Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor: 5/Pdt.P/2024/PN Sgi